



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDART PELAYANAN UJI PROTOTIPE PERALATAN

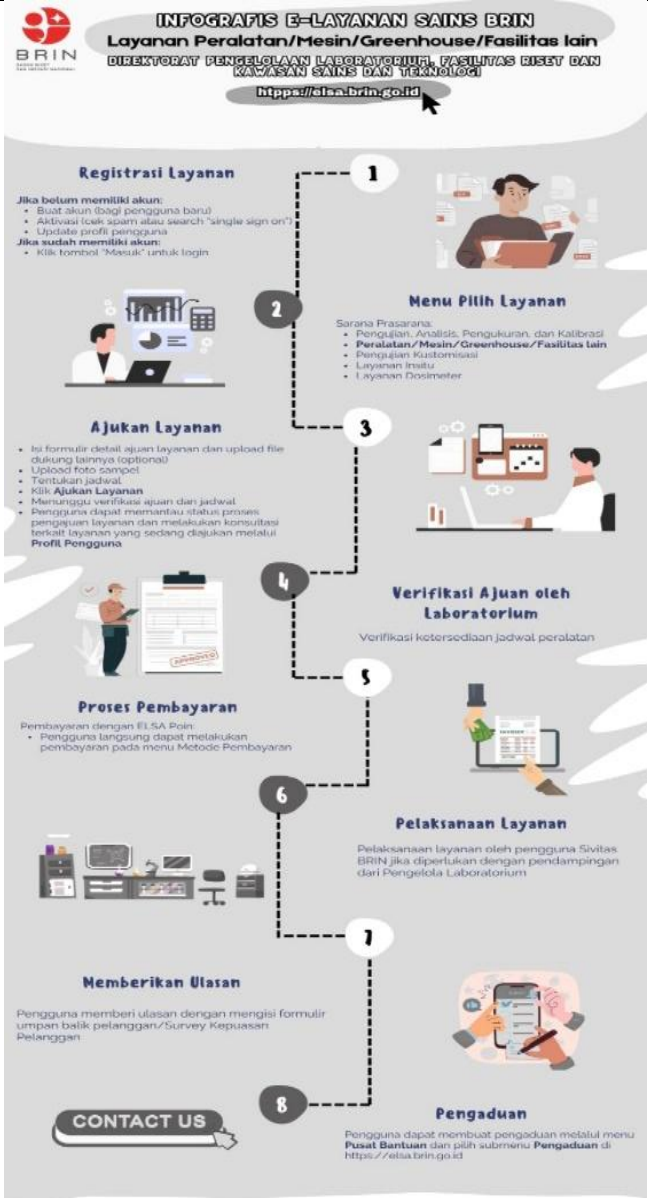
STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA UJI PROTOTIPE PERALATAN

Prototipe peralatan yang disediakan berupa perangkat prototipe skala kecil dengan desain dan fungsi sesuai kebutuhan pengujian produk tertentu. prototipe ini memiliki kapasitas dan fitur teknis yang dirancang untuk mendukung proses uji coba secara laboratorium atau skala kecil. Spesifikasi teknis mencakup aspek daya, dimensi, material konstruksi, serta aspek keamanan dan ergonomi dalam operasional.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	A. Metode/ Teknik pengujian : Pengujian prototipe dilakukan melalui metode uji coba fungsional dan teknis, antara lain: • Pelaksanaan simulasi kerja prototipe peralatan sesuai prosedur standar yang berlaku untuk produk yang diuji. • Pengukuran performa prototipe peralatan seperti kecepatan, efisiensi, hasil output, dan konsistensi operasional. • Evaluasi aspek keamanan dan kenyamanan penggunaan selama pengujian. • Dokumentasi dan analisis hasil pengujian sebagai dasar evaluasi dan pengembangan lebih lanjut. Metode pengujian disesuaikan dengan karakteristik produk dan standar keselamatan kerja yang relevan. B. Persyaratan Sampel Material yang akan digunakan diberikan terlebih dahulu ke pelaksana dan kemudian diinformasikan bagaimana metode sesuai hasil yang diinginkan. C. Persyaratan tambahan Pelayanan dilakukan di website elsa.brin.go.id dengan melengkapi informasi metode dan teknik pengelasan yang diinginkan pelanggan setelah dilakukan pendaftaran hingga terverifikasi.

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 INFOGRAFIS E-LAYANAN SAINS BRIN Layanan Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain DIREKTORAT PENGELAAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI https://elsa.brin.go.id 1 Registrasi Layanan Jika belum memiliki akun: • Buat akun (bagi pengguna baru) • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update profil pengguna Jika sudah memiliki akun: • Klik tombol "Masuk" untuk login 2 Menu Pilih Layanan Sarana Prasarana: • Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Pengujian Kustomisasi • Layanan Insitu • Layanan Dosimeter 3 Ajukan Layanan • Isi formulir detail ajuan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik: Ajukan Layanan • Menunggu verifikasi ajuan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna 4 Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium Verifikasi ketersediaan jadwal peralatan 5 Proses Pembayaran Pembayaran dengan ELSA Point: • Pengguna langsung dapat melakukan pembayaran pada menu Metode Pembayaran 6 Pelaksanaan Layanan Pelaksanaan layanan oleh pengguna Sivitas BRIN jika diperlukan dengan pendampingan dari Pengelola Laboratorium 7 Memberikan Ulasan Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan/Survey Kepuasan Pelanggan 8 Pengaduan Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di: https://elsa.brin.go.id CONTACT US
		Acuan Prosedur : 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYsYA6N2QtQ). 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan sampel 3. Instruksi Kerja Pengoperasian prototipe peralatan 4. Prosedur Penyewaan alat 5. Prosedur Penerbitan Laporan penggunaan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYsYA6N2QtQ). 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYsYA6N2QtQ). Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan : https://elsa.brin.go.id/layanan/index/Mesin%20Welding/8579
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Prototipe peralatan terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan pelaksana memulai

		pelaksanaan. Pekerjaan dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati antara <table> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel^{*)}</td><td>2</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Penggunaan Prototipe peralatan</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>3</td></tr> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	2	2	Penggunaan Prototipe peralatan	1	Total Waktu Pelayanan:		3
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	2												
2	Penggunaan Prototipe peralatan	1												
Total Waktu Pelayanan:		3												
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu pada tarif PNBPN yang berlaku berdasarkan PP 51 tahun 2018 dan PMK 129/PMK.02/2022: Jasa sewa prototipe peralatan tarif Rp 75.000 / jam / per unit												
5	Produk Pelayanan	Laporan Penggunaan Alat												
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut : - Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan - Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id - Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id - SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id - Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja												

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA UJI PROTOTIPE PERALATAN		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Prototipe peralatan
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pengujian prototipe peralatan b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017

4	Pengawasan Internal	- Pengawasan Sistem : - Audit Internal - Kaji Ulang Manajemen - Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium - Pengawasan Inspektorat																		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Penyelia / Supervisor	1	3	Teknisi / Operator	1	4	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		4
No	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua Tim	1																		
2	Penyelia / Supervisor	1																		
3	Teknisi / Operator	1																		
4	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		4																		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : - Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) - Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 7 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E